



Jasiora : Vol 4 No 4 Juni 2022



JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetio.ac.id/index.php/admngr/index>)

PENGELOLAAN DANA DUSUN TAHUN 2019 DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DUSUN

(Studi pada Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)

Nanang Al Hidayat¹, Asra'i Maros², Hasdani³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo Nananghidayat108@yahoo.co.id

²STIA Setih Setio Muara Bungo Marosbae93@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo Hasdani_123@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 27 Mei 2022

Diterima: 17 Juni 2022

Terbit: 25 Juni 2022

Keywords:

Management, Village Fund,
Infrastructure Development

Kata kunci:

Pengelolaan, Dana Dusun,
Pembangunan Infrastruktur

Corresponding Author:

Nanang Al Hidayat, E-mail:

Nananghidayat108@yahoo.co.id

Abstract

This research is motivated by indications that in recent years the hamlet government apparatus has not really understood the management of hamlet funds in Air Gemuruh Hamlet, especially in 2019, in the 2019 hamlet fund implementation budgeting process, there are indications that it has not fully involved elements of the community and there are indications that it is still weak. supervision of the local government and the community to the hamlet government in the management of hamlet funds. The purpose of this research is to find out the management, obstacles, and efforts of the Dusun Air Rumbling government in managing village funds to improve infrastructure development. The method used in this research is descriptive qualitative. The population in this study were all government officials of Air Gemuruh Hamlet, Bathin III District, Bungo Regency, BPD and community leaders. The sample amounted to 15 people who were taken by purposive sampling technique. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results showed that the 2019 hamlet fund management in improving the infrastructure development of Air Gemuruh Hamlet, Bathin III District, Bungo Regency had been carried out in accordance with applicable regulations. This can be seen from the hamlet government that has implemented all stages in managing village funds, from the planning process to accountability. However, the implementation has not been maximized due to the fact that there are still some infrastructure developments that are not in accordance with the needs of the community in general and consume a large enough budget.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ada indikasi dalam beberapa tahun terakhir aparat pemerintah dusun belum begitu memahami pengelolaan dana dusun di Dusun Air Gemuruh khususnya tahun 2019, dalam proses penganggaran pelaksanaan dana dusun tahun 2019, ada indikasi belum secara penuh melibatkan unsur masyarakat dan ada indikasi masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah dusun dalam pengelolaan dana dusun.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan, hambatan, dan upaya pemerintah Dusun air gemuruh dalam mengelola dana dusun guna meningkatkan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparat pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, BPD dan tokoh masyarakat. Sampel berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana dusun tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar.

DOI : 10.5281/zenodo.6683942

1. Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu dari Sembilan program yang sering kita dengar sebagai nawa cita yang menjadi agenda prioritas pemerintah, untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, untuk itu pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada desa yang ada.

Menurut Arthur Lewis dalam Kuncoro¹ dalam proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan infrastruktur sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa maupun kota, dan salah satu hal yang harus dilakukan agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik, maka sektor perekonomian harus mengikutsertakan masyarakat secara langsung yang bertujuan sebagai fungsi control terhadap segala kebijakan pemerintah.”

Sejalan dengan itu Belareq² mengatakan “infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang layak dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Di Indonesia saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan payung hukum dalam penyelenggara pemerintah desa serta aturan-aturan pelaksanaannya. Tidak heran dana desa diperuntukkan bagi pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Ditegaskan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan desa, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan budaya

¹ Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hal.

² *Ibid*, hal. 67.

- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi dan distribusi dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan yang bertujuan pelestarian lingkungan hidup. Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok.

Penggunaan dana desa merupakan hal yang sangat sensitif baik dalam penggunaannya maupun peruntukannya. Bukan tidak mungkin masalah-masalah baru akan timbul dari besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu desa yang mendapatkan dana tersebut adalah Dusun Air Gemuruh.

Dusun Air Gemuruh sendiri menerima kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah jumlah anggaran Dana Dusun Air Gemuruh, di Kecamatan Bathin III. Anggaran Dana Dusun cukup signifikan dan berbeda setiap tahunnya dapat dilihat Dari tabel anggaran Dana Dusun Air Gemuruh pada tahun 2019

Tabel 1
Anggaran Dana Dusun Air Gemuruh 2019

No	Tahun	Uraian Anggaran	Jumlah Dana Dusun
1.	2017	- Dana dari APBN	Rp. 765.259.237
		- Hasil Pajak Daerah	Rp. 5.833.000
		- Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.392.000
		- Alokasi Dana Dusun / ADD	Rp. 449.899.645
		- Bantuan Kabupaten GDM	Rp. 150.000.000
		- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000
Total			Rp. 1.432.383.882
2.	2018	- Dana dari APBN	Rp. 777.426.619
		- Hasil Pajak Daerah	Rp. 15.870.000
		- Hasil Retribusi Daerah	Rp. 2.742.500
		- Alokasi Dana Dusun / ADD	Rp. 474.487.823
		- Bantuan Kabupaten GDM	Rp. 200.000.000
		- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000
Total			Rp. 1.530.526.942
3	2019	- Dana dari APBN	Rp. 789.594.000
		- Hasil Pajak Daerah	Rp. 25.907.000
		- Hasil Retribusi Daerah	Rp. 4.093.000
		- Alokasi Dana Dusun / ADD	Rp. 499.076.000
		- Bantuan Kabupaten GDM	Rp. 250.000.000
		- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000
Total			Rp. 1.628.670.000

Sumber: APBDus Air Gemuruh Kecamatan Bathin III, 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Dana Dusun Air Gemuruh tiga tahun terakhir 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Penggunaan Dana Dusun ini dapat dilihat dari hasil penggunaan yang dijalankan Pemerintah Dusun Air Gemuruh. Semakin baik penggunaan, maka tingkat keberhasilan penggunaan Dana Dusun akan semakin baik. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dusun adalah tanggung jawab Pemerintah Dusun Air Gemuruh untuk itu pemerintah dusun wajib memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan dusun kepada masyarakat Dusun Air Gemuruh. Pengelolaan dana dusun dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan anggaran dusun. Berikut adalah uraian Anggaran Dana Dusun dalam pembangunan infrastruktur di Dusun Air Gemuruh :

Tabel 2
Pembangunan di Dusun Air Gemuruh Tahun 2019

No	Nama Infrastruktur	Jumlah
1.	Pembangunan Drainase RT.07	Rp. 51.750.000
2.	Pembangunan Pendopo Kampung Lintas Indah	Rp. 25.000.000
3.	Pembangunan Rabat Beton RT. 05	Rp. 59.839.200
4.	Pembangunan Turab. Box Couper	Rp. 135.400.000
5.	Pembangunan Rabat Beton RT. 02	Rp. 97.240.000
6.	Pembangunan Rabat Beton RT. 01	Rp. 13.000.000
7.	Pemiliharaan Sumber Air Bersih, Sambungan Perpipaan dan Sanitasi Ipal	Rp. 50.000.000
8.	Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU)	Rp. 210.000.000
Total		Rp. 642.229.200

Sumber: Dana Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin III, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pembangunan di Dusun Air Gemuruh cukup besar. Adapun jumlah anggaran paling besar yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 210.000.000. Sedangkan jumlah dana yang paling sedikit digunakan dalam kegiatan pembangunan yaitu pembangunan Rabat Beton RT. 01 yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 13.000.000. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa proses pengelolaan dana dusun yang dilakukan oleh pemerintah Dusun Air Gemuruh, khususnya pada tahun 2019 terdapat berbagai macam permasalahan. Permasalahan ini terjadi tidak terlepas dari aparatur pemerintah dusun kurang memahami tentang mekanisme penggunaan dana dusun tersebut. Dengan demikian terdapat pada beberapa kegiatan kualitas pembangunannya juga rendah sehingga hal ini menimbulkan prasangka dan praduga oleh masyarakat karena mempertanyakan kualitas dari pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Selain itu dalam observasi selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa pemerintah dusun belum baik dalam pengelolaan dana dusun, yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masih sangat rendah. Adapun hal ini disebabkan oleh pemerintah dusun tidak mengundang atau mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga hal ini membuat beberapa kegiatan pembangunan secara kualitas tidak sesuai dengan harapan ataupun keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selanjutnya, peneliti juga menemukan permasalahan lain, terutama terkait dengan pengawasan pada kegiatan pembangunan infrastruktur dusun, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan berupa pembangunan yang tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Dengan demikian hal ini menyebabkan adanya temuan yang cukup besar dan membuat beberapa aparatur pemerintah dusun harus berurusan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan dana dusun Tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

2. Metodologi Penelitian

2.1 Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (*komprehensif*) aspek-aspek yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan secara kualitatif.

2.2 Populasi dan sampel

2.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Dusun, BPD, tokoh masyarakat Dusun Air Gemuruh. Peneliti dalam hal ini tidak bermaksud melakukan penelitian terhadap seluruh elemen Populasi, tetapi hanya memfokuskan diri hanya kepada sebagian dari anggota populasi. Dengan demikian populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah penelitian.

2.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan sebagai responden, namun disebut sebagai informan atau narasumber penelitian. Penelitian ini bersifat khusus, maka pihak yang di jadikan informan adalah orang yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 orang dengan rincian:

- a. Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- b. Sekdus Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- c. Kasi Pemerintahan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- d. Kaur Keuangan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- e. Kaur Perencanaan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- f. Ketua BPD Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- g. 2 (Dua) orang anggota BPD Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- h. 3 (Tiga) orang kepala kampung Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- i. 4 (empat) orang tokoh masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang akan digunakan nantinya dalam karya ilmiah ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka, studi lapangan, observasi dan wawancara.

2.4 Sumber data

2.4.1 Data Primer

Kata-kata atau tindakan yang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer. Sumber data ini dicatat tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti.

2.4.2 Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data Primer. Dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan manalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan dalam penelitian.

3. Pembahasan

Pengelolaan Dana Dusun Tahun 2019 dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Pengelolaan Dana Dusun merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDus, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dusun, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPdus dan APBDus dan ditetapkan dalam Peraturan Dusun sebagai pedoman pembangunan dusun. Setelah Dana Dusun diterima pemerintah dusun maka Dana Dusun tersebut dikelola oleh pemerintah dusun beserta perangkat dusun dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaannya yaitu dalam kegiatan musrenbangdus yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat sampai pada

tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melihat proses pengelolaan dana dusun Air Gemuruh, maka peneliti menggunakan indikator atau tolak ukur sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah dusun sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah melakukan perencanaan penggunaan dana desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...penggunaan dana dusun Air Gemuruh sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan-undangan. Maka dari pada itu hal yang pertama kami lakukan dalam pengelolaan dana desa adalah dengan melakukan perencanaan penggunaan dana dusun. Perencanaan penggunaan dana dusun ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur baik itu aparatur pemerintah dusun maupun masyarakat. Adapun tahap awal yang kami lakukan dalam perencanaan penggunaan dana dusun adalah dengan menampung seluruh aspirasi masyarakat. penyaluran aspirasi masyarakat ini diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dusun (musrenbangdus). Dalam kegiatan ini seluruh aspirasi masyarakat tersebut ditampung yang kemudian akan menjadi acuan untuk dilaksanakan pembangunan. Setelah proses penampungan aspirasi, hal selanjutnya yang kami lakukan adalah dengan membuat RKP Dus dan APBDus yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan di desa".³

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Alfindaris selaku Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...dalam kegiatan perencanaan pembangunan dusun, hal yang kami lakukan adalah dengan menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dari seluruh aspirasi masyarakat tersebut, kemudian akan menjadi acuan kami dalam melakukan penyusunan RKP Dus dan APBDus yang kemudian ditetapkan ke dalam peraturan dusun. Peraturan dusun sendiri kami bahas bersama dengan BPD dengan pembahasan utama terkait dengan skala prioritas pembangunan yang diambil dari berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat".⁴

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Effendi Ibrahim selaku Ketua BPD Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...berkaitan dengan perencanaan penggunaan dana dusun, maka tahap awal yang kami lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan musrenbangdus. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan dusun. Setelah kegiatan tersebut maka tahap selanjutnya adalah dengan bersama-sama membahas perencanaan pembangunan tersebut dengan pemerintah dusun dan kemudian ditetapkan ke dalam peraturan dusun".⁵

Hal senada juga disampaikan oleh dengan Kiki Deska selaku anggota BPD Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...tahap awal yang kami lakukan dalam pengelolaa dana dusun adalah melakukan perencanaan dana itu sendiri. Sebagaimana diketahui dana dusun yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut, kami gunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dusun. Berkaitan dengan pembangunan dusun sendiri dilakukan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan musrenbangdus. Musrenbangdus ini sendiri dilakukan bertujuan untuk menampung seluruh saran dan pendapat masyarakat. Apabila setelah seluruh aspirasi masyarakat tersebut telah ditampung, maka tahap selanjutnya adalah

³ Hasil wawancara dengan Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

⁴ Hasil wawancara dengan Alfindaris sekretaris dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

⁵ Hasil wawancara dengan Effendi Ibrahim Ketua BPD Dusun Air Gemuruh, 09 November 2021.

melakukan pembahasan dengan pemerintah dusun dan kemudian disahkan kedalam peraturan dusun”⁶

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bakri. AB selaku Kepala Kampung II Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...dalam proses perencanaan penggunaan dana dusun, saya sendiri juga mengusulkan berbagai program pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kampung kami. adapun beberapa usulan yang kami sampaikan adalah terkait dengan pembangunan jalan, drainase serta beberapa kebutuhan pembangunan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu”⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Syupriadi selaku Kepala Kampung IV Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...adapun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa atau proses penetapan RKPDus, saya mewakili masyarakat mengenai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Adapun beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat adalah terkait dengan pembukaan jalan baru, serta perbaikan beberapa drainase yang sudah tidak layak pakai serta berbagai usulan-usulan lainnya”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dalam pengelolaan dana dusun adalah dengan melaksanakan kegiatan perencanaan penggunaan dana dusun. Perencanaan penggunaan dana dusun dilaksanakan melalui kegiatan musrenbangdus. Kegiatan musrenbangdus sendiri bertujuan untuk mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan dusun dan kemudian ditetapkan ke dalam peraturan dusun.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan penggunaan dana dusun, maka peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Fajar selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...dalam kegiatan pembangunan dusun, pemerintah dusun selalu mengikutsertakan kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdus. Adapun tujuan kami diikutsertakan adalah untuk mendengar saran dan pendapat kami tentang apa yang harus dilakukan pembangunan oleh pemerintah dusun. Saya sendiri memberikan pendapat agar pemerintah dusun segera memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada, seperti drainase, jalan dan lain sebagainya”⁹

Namun penyampaian berbeda disampaikan oleh Hasbi Roni selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...dalam kegiatan musrenbangdus sendiri saya tidak menghadiri kegiatan tersebut, hal ini disebabkan oleh saya memang tidak mendapatkan undangan dari pemerintah dusun sehingga beberapa pendapat yang saya tampung dari masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal saya tidak dapat disalurkan dan kemudian ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan dusun.”¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut peneliti tampilkan rangkuman aspirasi masyarakat tentang prioritas pembangunan dusun Air Gemuruh tahun 2019 kedalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3
Rangkuman Aspirasi Masyarakat tentang Prioritas Pembangunan Dusun Air Gemuruh Tahun 2019

No	Aspirasi Masyarakat	Lokasi Pembangunan
1.	Pembangunan Drainase	RT. 07
2.	Pembangunan Pendopo	Kampung Lintas Indah
3.	Pembangunan Rabat Beton	RT. 02
4.	Pembangunan Rabat Beton	RT. 06
5.	Pemilihan Sumber Air Bersih, Sambungan	RT. 01

⁶ Hasil wawancara dengan Kiki Deska anggota BPD Dusun Air Gemuruh, 09 November 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan AB Kepala Kampung II Dusun Air Gemuruh, 15 November 2021.

⁸ Hasil wawancara dengan Syupriadi Kepala Kampung IV Dusun Air Gemuruh, 15 November 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Fajar Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 17 November 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hasbi Roni Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 18 November 2021.

	Perpipaan dan Sanitasi Ipal	
6.	Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU)	RT. 01-08
7.	Pembangunan Turap	Aliran Sungai Batang Tebo
8	Pembangunan Rabat Beton	RT. 01
9	Pembangunan Rabat Beton	RT. 05
10	Pembangunan Rabat Beton	RT. 03
11	Pembangunan Rabat Beton	RT. 01
12	Pembangunan Drainase	RT. 02
13	Pembangunan Rabat Beton	RT. 07
14	Pembangunan Turab. Box Couper	RT. 03
15	Pembangunan Drainase	RT. 03
16	Pembangunan Jalan	RT. 02

Sumber: Kegiatan Musrenbangdus Dusun Air Gemuruh, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perencanaan pembangunan di Dusun Air Gemuruh terdiri atas berbagai macam kegiatan yang terdiri dari pembangunan Drainase, Pendopo, Rabat Beton, Turap, pemeliharaan sumber air bersih, jalan baru dan pembangunan penerangan lampu jalan. Namun secara keseluruhan serapan aspirasi masyarakat yang diperoleh oleh pemerintah dusun cenderung masih minim karena belum mewakili seluruh kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa pada tahap awal pengelolaan dana dusun tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dilakukan melalui tahap perencanaan pembangunan. Tahap perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah dusun melalui kegiatan musrenbangdus. Pelaksanaan kegiatan musrenbangdus bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat mengenai skala prioritas kegiatan pembangunan dusun. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal karena belum melibatkan seluruh unsur masyarakat yang berkepentingan sehingga proses perencanaan ditetapkan sepihak oleh aparat pemerintah dusun.

2. Penganggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa setelah selesai proses perencanaan penggunaan dana desa, maka tahap selanjutnya adalah kegiatan penganggaran dana desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...proses penganggaran dana dusun dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah disepakati melalui kegiatan musrenbang.

Dalam kegiatan tersebut pemerintah dusun telah menuangkan setiap aspirasi masyarakat dalam bentuk Rencana Kegiatan Pembangunan Dusun (RKPDus). Dari RKPDus tersebut menjadi pedoman untuk proses penganggaran kegiatan pembangunan dusun. Adapun dana dusun sendiri dianggarkan dalam dua kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan dusun dan pemberdayaan masyarakat, dan telah dituangkan ke dalam APBDus. Adapun jumlah anggaran yang disepakati untuk kegiatan pembangunan dusun yaitu sebesar Rp. 642.229.200, sedangkan anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 147.364.800".¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Alfindaris selaku Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...kegiatan penganggaran oleh pemerintah dusun Air Gemuruh dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan di saat pelaksanaan musrenbang dengan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan dituangkan ke dalam RKPDus. Adapun untuk dana dusun sendiri diperuntukan untuk kegiatan pembangunan dusun dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah anggaran yang telah disepakati dan telah dimuat di dalam APBDus yaitu sebesar Rp. 642.229.200 dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 147.364.800".¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Indra Alfindaris Sekretaris Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Effendi Ibrahim selaku Ketua BPD Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...berkaitan dengan kegiatan penganggaran dana dusun kami lakukan atas dasar hasil musyawarah antara pemerintah dusun, BPD dan masyarakat. Adapun pada tahun 2019 sendiri jumlah dana dusun yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp.789.594.000 dengan rincian Rp. 642.229.200 digunakan untuk kegiatan pembangunan dusun dan Rp. 147.364.800 digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat"¹³

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan jumlah Dana Penganggaran Dana Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tahun 2019, dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penganggaran Dana Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2019

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pembangunan Drainase RT.07	Rp. 51.750.000
2.	Pembangunan Pendopo Kampung Lintas Indah	Rp. 25.000.000
3.	Pembangunan Rabat Beton RT. 05	Rp. 59.839.200
4.	Pembangunan Turab. Box Couper	Rp. 135.400.000
5.	Pembangunan Rabat Beton RT. 02	Rp. 97.240.000
6.	Pembangunan Rabat Beton RT. 01	Rp. 13.000.000
7.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih, Sambungan Perpipaan dan Sanitasi Ipal	Rp. 50.000.000
8.	Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU)	Rp. 210.000.000
9	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 147.364.800
Total		Rp.789.594.000

Sumber: RKP Dus Dusun Air Gemuruh, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah anggaran dana dusun Air Gemuruh pada tahun 2019 berjumlah Rp.789.594.000. jumlah dana dusun untuk kegiatan pembangunan dusun berjumlah Rp. 642.229.200 dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp. 147.364.800. Adapun jumlah anggaran yang paling besar pada kegiatan pembangunan yaitu kegiatan pembangunan penerangan lampu jalan (LPJU) sedangkan jumlah dana dusun yang dianggarkan paling sedikit yaitu pada kegiatan pembangunan rabat beton yang berlokasi di RT. 01 dengan jumlah anggaran hanya sebesar Rp. 13.000.000,-.

Berkaitan dengan proses penganggaran, maka peneliti tertarik untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penganggaran tersebut, dengan melakukan wawancara dengan Sukardi selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...dalam pelaksanaan penganggaran penggunaan dana dusun, saya sendiri tidak dilibatkan oleh pemerintah dusun, sehingga saya tidak mengetahui jumlah anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal tersebut sangat saya sesali karena sebelumnya pada tahap perencanaan saya dilibatkan oleh pemerintah dusun. Adapun jumlah anggaran tersebut saya ketahui setelah kegiatan pembangunan dusun dilaksanakan oleh pemerintah dusun"¹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Hasbi Roni selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...dalam kegiatan penggunaan dana dusun baik itu kegiatan perencanaan ataupun penganggaran saya tidak dilibatkan oleh pemerintah dusun. Padahal saya sendiri ingin menyampaikan pendapat saya tentang apa yang mestinya didahulukan dilakukan pembangunan. Namun, pada kenyataannya pemerintah dusun belum pernah memberikan undangan kepada saya untuk menghadiri kegiatan pemerintah dusun tersebut, khususnya pada kegiatan pembangunan"¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa

¹³ Hasil wawancara dengan Effendi Ibrahim Ketua BPD Dusun Air Gemuruh, 09 November 2021.

¹⁴ Hasil wawancara dengan dengan Sukardi Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 17 November 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hasbi Roni Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 18 November 2021)

pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah melakukan penganggaran dana dusun. Proses penganggaran dana dusun dilakukan berdasarkan RKP Dus yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penganggaran dana dusun sendiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah dimuat di dalam APBDus Air Gemuruh Tahun 2019. Adapun dana dusun tersebut telah dianggarkan dalam APBDus untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal karena dana yang dianggarkan tidak atas kesepakatan bersama dengan masyarakat sehingga beberapa kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan belum sesuai dengan skala prioritas pembangunan atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan di antaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDes adalah kegiatan pada tahap pelaksana.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dusun tidak terlepas dari berbagai aturan ataupun kebijakan pemerintah. Maka dari itu pemerintah dusun Air Gemuruh sendiri telah mengikuti segala aturan tersebut mulai dari proses pengadaan barang dan jasa ataupun proses pembayaran.

Adapun tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah dusun adalah dengan melakukan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Penyusunan RAB sendiri dilakukan berdasarkan APBDus yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana terutang di dalam peraturan menteri ataupun peraturan daerah harus memberdayakan masyarakat lokal atau penduduk asli dusun Air Gemuruh. Terkait dengan penyediaan barang seperti material kami upayakan untuk membeli di toko masyarakat dusun, namun apabila material tersebut tidak tersedia, baru kami upayakan untuk membeli ditempat lain. Kemudian untuk jasa tukang sendiri juga kami berdayakan penduduk asli dusun Air Gemuruh. Adapun proses pemilihan tukang dilakukan melalui lelang proyek".¹⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Alfindaris selaku Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dusun tidak terlepas dari berbagai tahapan yang ada. Salah satunya adalah penyusunan RAB. Penyusunan RAB dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dimuat ke dalam APBDus tahun berjalan. Setelah hal tersebut terlaksana maka kami akan menentukan tempat untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun penentuan tempat pengadaan barang sendiri ditentukan dengan mempertimbangkan toko-toko penduduk yang menyediakan alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Akan tetapi, apabila memang belum tersedia, maka akan kami upayakan untuk memperoleh barang tersebut di tempat yang lain. Kemudian untuk jasa yang akan melaksanakan proyek sendiri kami lakukan dengan memberdayakan penduduk asli dusun. Hal ini kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu pemerintah pusat melalui undang-undang, peraturan menteri maupun pemerintah daerah melalui peraturan daerah dan peraturan bupati".¹⁷

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Norhayati selaku Kaur Perencanaan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...dalam pelaksanaan pembangunan dusun setelah dilakukan penyusunan RAB, maka tahap selanjutnya adalah menentukan tempat untuk pengambilan material pembangunan. Adapun penentuan hal ini dengan melihat apakah terdapat penduduk yang menyediakan barang yang dibutuhkan tersebut. Apabila terdapat toko penduduk yang menyediakan barang atau material bangunan tersebut, maka pemerintah dusun akan mengarahkan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sahrul Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Indra Alfindaris Sekretaris Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

bahwa pengambilan material akan dilakukan di toko tersebut, namun apabila tidak tersedia, pemerintah dusun akan mengupayakan bahan tersebut di toko yang bukan penduduk asli dusun. Kemudian untuk jasa tukang sendiri juga dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dusun atau dengan kata lain dikerjakan oleh penduduk asli Air Gemuruh. Sistem penentuannya sendiri dilakukan melalui lelang proyek”.¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Sapyudin selaku Kepala Kampung I Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...adapun pengadaan barang sendiri dilakukan oleh pemerintah dusun dengan salah satu penduduk kami. jadi setiap material yang digunakan diambil dari toko penduduk tersebut. Adapun beberapa bahan tersebut berupa semen, besi, batu bata, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pemerintah dusun melakukan hal tersebut guna memenuhi apa yang telah ditetapkan di aturan yang berlaku”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan melakukan penyusunan RAB. Penyusunan RAB sendiri dilakukan berdasarkan APBDus. Selain itu dalam proses penyediaan barang maupun jasa pemerintah dusun air gemuruh juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku karena bahan material ataupun tukang diambil dari penduduk asli dusun.

4. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...dalam tahapan penatausahaan penggunaan dana dusun dalam pembangunan infrastruktur di dusun Air Gemuruh, kami lakukan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan, seperti halnya dalam penyediaan barang dan jasa.

Penyediaan barang dicatat sesuai dengan daftar harga toko selaku penyedia barang. Sedangkan untuk upah jasa tukang ditetapkan sesuai dengan pasaran upah pada saat itu. Kemudian untuk legalitas dari proses pencatatan dan pembayaran tersebut dimuat di dalam bentuk kwintasi serta dilaporkan oleh bendahara kepada saya setiap bulan. Pencatatan kwitansi ini adalah salah satu bentuk upaya kami dalam menciptakan pengelolaan dana dusun yang akuntabilitas”.²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Alfindaris selaku Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...pada dasarnya prinsip penatausahaan dalam pengelolaan dana dusun harus menganut prinsip akuntabilitas, maka dari pada itu hal yang dilakukan oleh pemerintah dusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mencatat semua belanja secara sistematis dan dibuktikan didalam bentuk kwintasi pembelian. Adapun hal ini kami lakukan bertujuan agar pengelolaan dana dusun memang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menjadi permasalahan berupa temuan dari badan pemeriksa”.²¹

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Uli Ramdani selaku Kasi Pemerintahan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...proses penatausahaan dalam pengelolaan dana dusun, kami lakukan melalui pencatatan secara sistematis setiap anggaran pembangunan yang masuk ataupun keluar. Pencatatan ini juga kami lakukan sesuai dengan daftar harga ataupun standar upah yang telah ditetapkan, dan dimuat di dalam bentuk kwitansi”.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dusun yaitu penatausahaan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah dusun telah melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara

¹⁸ Hasil wawancara dengan Norhayati Kaur Perencanaan Dusun Air Gemuruh, 05 November 2021.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sapyudin Kepala Kampung I Dusun Air Gemuruh, 15 November 2021.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sahrul Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

²¹ Hasil wawancara dengan Indra Alfindaris Sekretaris Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

²² Hasil wawancara dengan Uli Ramdani Kasi Pemerintahan Dusun Air Gemuruh, 04 November 2021.

sistematis. Selain itu juga dilakukan sesuai dengan standar harga barang atau upah yang telah ditetapkan serta dibuktikan dengan kwintasi, yang merupakan sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.

5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu priode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu kegiatan ataupun bentuk penyajian data dan informasi suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...adapun tahap selanjutnya yang kami lakukan setelah pelaksanaan penatausahaan adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini kami sampaikan dalam 2 semester. Bentuk laporan ini merupakan realisasi dari pelaksanaan APBDus khususnya dalam penggunaan dana dusun. Untuk semester pertama sendiri pada tahun 2019 kami sampaikan pada pertengahan Juli dengan realisasi penggunaan dana dusun sebesar 38,5 % atau sebesar Rp. 304.585.920,-".²³

Hal senada juga disampaikan oleh Uli Ramdani selaku Kasi Pemerintahan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pemerintah dusun Air Gemuruh sendiri pada semester pertama telah melaporkan realisasi penggunaan APBDus terutama dana dusun. Adapun pada semester pertama dana realisasi dana dusun yaitu sebesar 38,5 % atau sebesar Rp. 304.585.920,- dari jumlah anggaran yang ditetapkan di APBDus sebesar Rp.789.594.000".²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan laporan penggunaan dana dusun semester 1 tahun 2019 ke dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 5
Laporan Penggunaan Dana Dusun Air Gemuruh Semester 1 Tahun 2019

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran	%
1.	Pembangunan Drainase RT.07	-	0 %
2.	Pembangunan Pendopo Kampung Lintas Indah	-	0 %
3.	Pembangunan Rabat Beton RT. 05	-	0 %
4.	Pembangunan Turab. Box Couper	Rp. 135.400.000,-	100 %
5.	Pembangunan Rabat Beton RT. 02	Rp. 97.240.000,-	100 %
6.	Pembangunan Rabat Beton RT. 01	Rp. 13.000.000,-	100 %
7.	Pemiliharaan Sumber Air Bersih, Sambungan Perpipaan dan Sanitasi Ipal	-	0 %
8.	Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU)	-	0 %
9	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.945.920,-	40 %
Total		Rp. 304.585.920,-	38,5 %

Sumber: APBDus Air Gemuruh, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah anggaran dana dusun yang digunakan pada semester 1 tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 304.585.920,- atau secara persentase mencapai 38,5 %. Adapun jumlah anggaran yang paling besar digunakan pada semester pertama yaitu pada kegiatan Turab. Box Couper dengan memakan biaya sebesar Rp. 135.400.000,-. Sedangkan jumlah penggunaan dana dusun paling sedikit yaitu pada kegiatan pembangunan rabat beton RT. 01 dengan jumlah hanya sebesar Rp. 13.000.000,-. Setelah pelaksanaan pelaporan pada semester pertama pemerintah dusun juga melaksanakan pelaporan penggunaan anggaran dana dusun pada semester 2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Norhayati selaku Kaur Perencanaan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pemerintah dusun Air

²³ Hasil wawancara dengan Sahrul Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

²⁴ Hasil wawancara dengan Uli Ramdani Kasi Pemerintahan Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

Gemuruh pada pertengahan Januari 2020 telah menyampaikan laporan akhir penggunaan dana dusun. Laporan tersebut telah kami sampaikan kepada bupati. Adapun secara keseluruhan realisasi penggunaan anggaran dana dusun mencapai Rp.789.594.000 dengan seluruh kegiatan telah mencapai 100 %”²⁵.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan laporan penggunaan dana dusun semester 2 tahun 2019 kedalam bentuk tabel berikut:

Tabel 6
Laporan Penerimaan Dana Dusun Air Gemuruh Semester 2 Tahun 2019

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran	%
1.	Pembangunan Drainase RT.07	Rp. 51.750.000	100 %
2.	Pembangunan Pendopo Kampung Lintas Indah	Rp. 25.000.000	100 %
3.	Pembangunan Rabat Beton RT. 05	Rp. 59.839.200	100 %
4.	Pembangunan Turab. Box Couper	Rp. 135.400.000	100 %
5.	Pembangunan Rabat Beton RT. 02	Rp. 97.240.000	100 %
6.	Pembangunan Rabat Beton RT. 01	Rp. 13.000.000	100 %
7.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih, Sambungan Perpipaan dan Sanitasi Ipal	Rp. 50.000.000	100 %
8.	Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU)	Rp. 210.000.000	100 %
9	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 147.364.800	100 %
Total		Rp. 789.594.000	100 %

Sumber: APBDus Air Gemuruh, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah anggaran dana dusun yang digunakan pada semester 2 tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 789.594.000 atau secara persentase mencapai 100 %. Adapun jumlah anggaran yang paling besar digunakan pada akhir semester yaitu pada kegiatan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (LPJU) dengan memakan biaya sebesar Rp. 210.000.000. Sedangkan jumlah penggunaan dana dusun paling sedikit yaitu pada kegiatan pembangunan rabat beton RT. 01 dengan jumlah hanya sebesar Rp. 13.000.000,-.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “...berkaitan dengan laporan APBDus tahun 2019 pada semester pertama dan kedua selalu kami publikasikan melalui papan informasi yang dipasang di depan kantor rio Air Gemuruh. Adapun tujuan kami mempublikasikan laporan tersebut adalah agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sejauhmana perkembangan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya”²⁶.

Hal senada juga disampaikan oleh Indra Alfindaris selaku Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “... pemerintah dusun Air Gemuruh pada tahun 2019 selalu menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur dusun dengan melakukan pemasangan papan informasi di depan kantor rio. Adapun tujuan dari pemasangan ini agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di dusun Air Gemuruh”²⁷.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa pemerintah dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana dusun melalui pemasangan papan informasi realisasi penggunaan dana dusun pada semester pertama dan kedua melalui pemasangan informasi realisasi penggunaan APBDus dengan

²⁵ Hasil wawancara dengan Norhayati Kaur Perencanaan Dusun Air Gemuruh, 05 November 2021.

²⁶ Hasil wawancara dengan Sahrul Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

²⁷ Hasil wawancara dengan Indra Alfindaris Sekretaris Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021.

tujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di dusun Air Gemuruh. Berkaitan dengan informasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sukardi selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pemerintah dusun Air Gemuruh setiap tahun memang selalu memasang papan informasi realisasi penerimaan APBDus. Penyampaian ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, akan tetapi informasi yang diberikan tersebut tidak secara terperinci sehingga menimbulkan prasangka dan praduga di tengah-tengah masyarakat".²⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Hasbi Roni selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pada dasarnya kami sangat mengapresiasi pemerintah dusun Air Gemuruh telah berupaya untuk terbuka kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari setiap semester selalu memasang papan informasi tentang realisasi penerimaan dan penggunaan dana dusun. Akan tetapi, pada prinsipnya cenderung di tutup-tutupi karena informasi yang ditampilkan tersebut tidak dimuat dengan terperinci".²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah melaksanakan pelaporan penggunaan dana dusun pada semester pertama dan kedua pembangunan infrastruktur dan telah disampaikan kepada bupati serta telah mempublikasikan jumlah penggunaan anggaran tersebut melalui papan informasi penggunaan dana dusun. Akan tetapi, pada prosesnya masih menimbulkan prasangka dan praduga di masyarakat karena informasi yang disampaikan tersebut belum dibuat secara terperinci dan hanya memuat jumlah penggunaan anggaran secara keseluruhan.

6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan di dalam Forum Musyawarah Dusun. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sahrul Fahmi selaku Rio Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pemerintah dusun Air Gemuruh dalam proses penyampaian realisasi pertanggungjawaban APBDus khususnya pada dana yang bersumber dari pusat. Adapun laporan pertanggungjawaban tersebut telah dituangkan di dalam peraturan dusun tentang pertanggungjawab APBDus dan telah disampaikan kepada bupati. Adapun laporan tersebut memuat tentang pendapatan dusun, belanja, dan pembiayaan. Dalam penyampaian pertanggungjawaban dana dusun juga melibatkan unsur masyarakat".³⁰

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa pemerintah dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban anggaran dana dusun. Proses pertanggungjawaban ini dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini bertujuan untuk memberitahukan jumlah pendapatan dana dusun, belanja dan pembiayaan kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan informasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sukardi selaku Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: "...pemerintah dusun Air Gemuruh memang mengundang kami guna menyampaikan pertanggungjawaban atas kegiatan pembangunan. Namun yang sangat saya sayangkan adalah dalam penyampaian pertanggungjawaban tersebut pemerintah dusun tidak dapat menunjukkan RAB tentang kegiatan tersebut. Dengan demikian membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada keabsahan laporan tersebut masih dipertanyakan". (Sukardi, 17 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas diketahui bahwa pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dusun khususnya pada kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur kepada bupati serta melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, pada prosesnya belum berjalan dengan baik karena pemerintah dusun cenderung menutupi informasi-informasi terkait dengan RAB kegiatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa pengelolaan Dana Dusun Tahun 2019 dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten

²⁸ Hasil wawancara dengan Sukardi Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 17 November 2021

²⁹ Hasil wawancara dengan Hasbi Roni Tokoh Masyarakat Dusun Air Gemuruh, 18 November 2021

³⁰ Hasil wawancara dengan Sahrul Fahmi Rio Dusun Air Gemuruh, 02 November 2021

Bungo telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Selain itu laporan yang disampaikan oleh pemerintah dusun juga masih ditemukan kelebihan belanja sehingga menjadi temuan dari badan pemeriksa tingkat kabupaten maupun pusat.

4. Kesimpulan

Pengelolaan Dana Dusun Tahun 2019 dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Selain itu laporan yang disampaikan oleh pemerintah dusun juga masih ditemukan kelebihan belanja sehingga menjadi temuan dari badan pemeriksa tingkat kabupaten maupun pusat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pemerintah, BPD dan masyarakat dusun Air Gemuruh yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Anderson, James. 2006. *Public Policy Making*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonim, 2015. *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*.
- Gregory, Mankiw. N. 2000. *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Ke Empat. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press Makassar.
- Hasan, Iqbal & Misbahuddin. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komariah, Aan & Djam'an Satori. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siagan, Sondang P. 2015. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar – dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.
-

P-ISSN:2656-1328 E-ISSN: 2656-310X

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang *Republik Indonesia* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, *tentang Dana Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2019 *tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun di Kabupaten Bungo*

Jurnal

Belareq, Florentinus. 2017. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*” Ejournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2.